

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan modernisasi menyebabkan manusia menjadi semakin haus akan kenikmatan dan kenyamanan yang ditawarkan. Dunia semakin dipersempit dengan adanya teknologi dan informasi yang menimbulkan kebutuhan dan keinginan manusia sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dampak negatifnya adalah semakin tinggi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dirasakan. Masyarakat yang berpenghasilan diatas rata-rata lebih mudah memperoleh apa yang diinginkan, dan sebaliknya masyarakat yang berpenghasilan rendah akan kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan sosial dan ekonomi seperti ini menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Pemerintah sadar betul akan kondisi sosial dan ekonomi yang melanda masyarakat pada era modernisasi ini, sehingga untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk dapat berwirausaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Setiap daerah diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang termuat dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak,

kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dapat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 menegaskan tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program yang dirancang demi meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Daerah Kota Kupang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerah terutama memberdayakan masyarakat demi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Sadar akan jumlah masyarakat yang rata-rata berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Kota Kupang melaksanakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan dana untuk pengembangan usaha. Program yang dimaksud adalah Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diperbarui dalam keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 tentang petunjuk

pelaksanaan penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan dana yang dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan disalurkan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat.

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan dana yang dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang melalui pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat dan atau individu yang dapat mengembangkan usahanya. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Dana bantuan ini tidak serta merta meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi membutuhkan proses pengembangan dalam jangka waktu tertentu, barulah tampak pengaruhnya pada peningkatan pendapatan. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat difokuskan pada aktivitas produktif skala mikro dan kecil, didasarkan pada realitas bahwa jumlah warga Kota Kupang yang memiliki usaha skala mikro dan kecil relatif besar, sehingga kemajuan usaha mikro dan kecil tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat

menurunkan angka kemiskinan di Kota Kupang.

Pemberdayaan masyarakat Kota Kupang dapat dilihat dari tiga sisi, yakni : menciptakan suasana iklim usaha yang sehat, memungkinkan potensi sumber daya masyarakat yang dapat dikembangkan, dan memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) berada dibawah kendali Pemerintah Kota Kupang dan secara teknis dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang beserta OPD teknis lainnya. Sedangkan operasionalisasi pengelolaannya diserahkan kepada LPM masing-masing kelurahan. Dengan adanya dana PEM yang digulirkan kepada pelaku usaha ekonomi maka dana PEM mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Kupang khususnya Kelurahan Merdeka.

Kelurahan Merdeka merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Kelurahan Merdeka menjadi salah satu kelurahan yang telah menerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) dari Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2013. Di tahun 2013 dana PEM digulirkan pertama sebesar Rp 350.000.000 dengan jumlah penerima 46 orang. Dana PEM telah digulirkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total penerima sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 sebanyak 255 orang. Sampai dengan tahun 2022 total cicilan yang disetorkan oleh para peminjam ke LPM adalah Rp 2.179.023.000, sisa cicilan yang belum disetor ke LPM adalah Rp 357.477.000. Berikut adalah data jumlah dana yang digulirkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merdeka dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Dana PEM yang Digulirkan kepada Masyarakat
Oleh LPM Kelurahan Merdeka
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Tahap	Penerima Dana (Orang)	Dana yang Disalurkan	Jumlah yang D Cicil	Tingkat Pengembalian (%)
2018	VIII	19	Rp 194.000.000	Rp. 186.675.000	96,73%
2019	IX	10	Rp 142.000.000	Rp.137.150.000	96,58%
	X	10	Rp 115.500.000	Rp.86.577.000	74,96%
	XI	18	Rp 157.500.000	Rp. 91.504.000	58,1%
	XII	13	Rp 158.000.000	Rp. 89.027.000	56,34%
2020	XIII	12	Rp 160.500.000	Rp. 58.732.000	36,59%

Sumber data :*Kantor Kelurahan Merdeka*

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dana PEM digulirkan sebanyak 1 kali dan diperuntukkan untuk 19 orang penerima dengan tingkat cicilan mencapai Rp 186.675.000 dengan tingkat presentase pengembalian mencapai 96,73%. Pada tahun 2019 dana PEM digulirkan sebanyak 4 kali dengan total dana yang disalurkan dari tahap IX-XII senilai Rp. 573.000.000 yang diperuntukkan kepada 51 penerima dengan tingkat cicilan mencapai Rp 404.258.000 dengan presentase pengembalian jika dihitung dari tahap IX-XII mencapai 70,55%. Tahun 2020 dana PEM digulirkan 1 kali dengan total dana yang disalurkan Rp. 160.500.000 yang diperuntukkan untuk 12 orang penerima dengan total cicilan Rp. 58.732.000 dan tingkat presentase pengembalian 36,59%.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 dalam situasi pandemi covid-19 dimana dunia dilanda dengan penyebaran virus yang menyebabkan kesehatan manusia menjadi terganggu dan merambat ke sektor perekonomian, tingkat cicilan yang disetorkan oleh para penerima dana PEM juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, dimana pada tahun 2020 dari total dana yang disalurkan kepada 12 orang penerima yaitu Rp 160.500.000 jumlah cicilan yang dikembalikan ke LPM hanya

sebesar Rp 58.732.000 atau 36,59% dan sisa cicilan yang belum dibayar Rp 101.768.000.

Situasi pandemi selain mempengaruhi kesehatan juga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, pendapatan masyarakat menjadi menurun dan berpengaruh pada kelangsungan usaha masyarakat khususnya penerima dana PEM pada tahun 2020. Karena tingkat cicilan yang rendah, maka pada tahun 2021 tidak ada pengguliran dana yang dilakukan oleh pihak LPM karena jumlah kas yang belum memenuhi syarat untuk digulirkan kembali.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk pengajuan pinjaman dana PEM ke LPM minimal usaha yang sudah dijalankan 3 tahun. Untuk penyicilannya bisa dilakukan bertahap dengan tingkat bunga cicilan 0%. Usaha yang dijalankan oleh para penerima dana PEM bisa berlokasi dimana saja tetapi dengan status domisili berdasarkan KTP adalah warga Kelurahan Merdeka. Jenis usaha yang dijalankan oleh para penerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari tahun 2018-2020 antara lain

Tabel 1.2
Jenis usaha yang dijalankan oleh
Penerima Dana PEM Kelurahan Merdeka
Tahun Anggaran 2018-2020

2018	Jumlah	2019	Jumlah	2020	Jumlah
Ojek	1	Kios	13	Kios	6
Kios	3	Jual pulsa	6	Caterring	3
Kantin	2	Catering	5	Pertukangan	1
Pangkas Rambut	1	Jual ikan	6	Jual bunga	1
Warnet	1	Warung makan	1	Air isi ulang	1
Jual roti/kue	1	Jual air galon	1		
Sembako	2	Jual kue	3		
Warung	2	Jual minyak tanah	1		
Perdagangan	1	Jual lauk	1		
Tour and Trevel	1	Mebel	2		
Salon	1	Jual gorengan	2		
Jual pulsa/kios	1	Pangkas rambut	1		

2018	Jumlah	2019	Jumlah	2020	Jumlah
Pertukangan	1	Sewa tenda/kursi	1		
Cutting Stiker	1	Bengkel	1		
		Kantin	2		
		Tupperware	1		
		Jual sayur	2		
		Salon	1		
		Pulsa	2		
Total	19		51		12

Sumber data : *Kantor Kelurahan Merdeka*

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) perlu dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab oleh masyarakat untuk kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. LPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana PEM harus memiliki tanggung jawab untuk dapat mengawasi usaha yang dijalankan oleh masyarakat agar usaha yang dijalankan masyarakat dapat memberikan dampak bagi peningkatan usaha masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa menjamin apakah usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha yang menerima dana PEM sebagai tambahan modal tetap berjalan hingga sekarang. LPM hanya memiliki tanggung jawab untuk menggulirkan dana PEM kepada pelaku usaha yang ingin meminjam dana, dan hingga waktu pembayaran kembali, pihak LPM menagih hasil pinjaman sesuai dengan ketentuannya. Ini menjadi salah satu kelemahan LPM karena tingkat pengawasan LPM yang rendah terhadap kelangsungan usaha masyarakat, dapat menyebabkan masyarakat yang meminjam dana PEM tidak menggunakan dana PEM untuk melakukan pengembangan usaha sesuai peruntukkan dana PEM yang sebenarnya dan berpengaruh pada pemanfaatan dana PEM yang sebenarnya.

Kelemahan pengawasan LPM khususnya terhadap kelangsungan usaha dari para penerima dana PEM memicu kurangnya daya juang dari para penerima dana untuk dapat mengembangkan usaha demi meningkatkan pendapatan . Dana PEM bisa saja digunakan oleh para penerima untuk kepentingan lain diluar pengembangan usaha mikro. Maka dari penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana PEM , dan masyarakat penerima dana PEM di Kelurahan Merdeka tahun 2020 mengenai dampak pemanfaatan dana PEM terhadap pengembangan usaha masyarakat dalam situasi pandemi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Pemanfaatann Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengembangan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pemanfaatan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang tahun 2020?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama. Kota Kupang tahun 2020?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Merdeka, Kota Kupang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari pemanfaatan dana PEM terhadap pengembangan usaha masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari pemanfaatan dana PEM terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat tingkat pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Merdeka, Kota Kupang.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai sumbangan referensi bagi dunia akademik dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta demi mendapat gelar sarjana di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian dan membaca tentang pengelolaan dana PEM.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara umum, masyarakat Kota Kupang, terkhususnya Kelurahan Merdeka mengenai pengelolaan dana PEM dalam pengembangan usaha masyarakat.
- 2) Sebagai bahan informasi setempat dalam mengetahui hambatan dalam pengembalian dana PEM di Kelurahan merdeka.